

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah ikatan suci yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan yang ditakdirkan oleh Allah SWT untuk memperoleh anak dan berlangsungnya keturunan, serta melangsungkan kehidupan manusia. Zaman sekarang masih dijumpai pasangan yang belum dikaruniai keturunan, maka dari itu mungkin pengangkatan anak merupakan solusi untuk melanjutkan keturunan dan untuk keberlangsungan pernikahan. Oleh karena itu untuk mengetahui prosedur pengangkatan anak dan juga mengetahui hak waris anak angkat maka hal ini perlu dibahas agar tidak terjadi kesalah pahaman di kemuudian hari.

Anak adalah anugerah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dirawat dengan baik karena dalam diri mereka terhadap harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam hal ini bertanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan hak asasi tersebut. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya agar mereka tumbuh dengan baik.²

Pengangkatan anak adalah hal yang mulia bagi pasangan yang belum dikaruniai anak. Kehadiran anak angkat tersebut dapat memberikan warna dan

²Tihamidan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 30

kebahagiaan bagi pasangan tersebut. Oleh karena itu sebagai usaha untuk memiliki keturunan siapa tau nanti setelah mengangkat anak bisa hamil dan melahirkan anak kandung sendiri. Pasangan yang mengangkat anak tersebut betul-betul harus dengan niat baik dan harus mensejahterakan serta menjaga anak yang diangkat tersebut dengan baik. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang statusnya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tuanya, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut. Yang paling penting dan perlu diperhatikan dalam pengangkatan anak adalah harus dilakukan dengan proses hukum yang ditetapkan melalui penetapan pengadilan, agar anak yang diangkat dan orang tua angkat memiliki kepastian hukum.³

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaannya keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab merawat, mendidilk, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga.

Dalam hukum Islam seseorang dapat menjadi ahli waris didasarkan pada adanya pernikahan, hubungan pertalian darah, dan memerdekakan hamba sahaya. Adanya pernikahan akan menyebabkan hak waris-memewarisi antara pasangan suami dan istri, sedangkan hubungan darah akan menyebabkan hak

³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), 55

mendapatkan waris bagi kedua orang tua dan anak. Seorang anak angkat tidak dapat mendapatkan waris orang tua angkatnya akan tetapi boleh mendapatkan wasiat *wajibah*.

Hukum Islam telah mengatur mengenai waris yang tertuang didalam al-Quran surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Q.S. An-Nisa': 11)⁴

Didalam ayat tersebut disebutkan siapa saja yang berhak mendapatkan waris dan berapa saja dan bagian-bagiannya juga. Anak angkat tidak

⁴ Qs. An-nisa ayat 11

disebutkan didalam surat tersebut yang artinya anak angkat memang tidak berhak mendapatkan harta warisan.

Bedasarkan data yang diperoleh peneliti di Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota Kota Kediri, Ada beberapa kasus mengenai anak angkat mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya. Anak angkat tersebut mendapatkan harta waris tanpa melalui penetapan pengadilan, akan tetapi melalui surat pembagian harta warisan yang dibuat sebelum orang tua mereka meninggal. Peneliti memilih lokasi di Kelurahan Dandangan Kota Kediri ini, karena meskipun sebagian masyarakat disini mayoritas beragama Islam, akan tetapi untuk masalah hukum waris masyarakat disini tidak menggunakan hukum Islam karena menurut masyarakat, hukum waris Islam itu tidak adil antara laki-laki dan perempuan serta pembagiannya juga tidak merata dan itu akan membuat perpecahan antara keluarga. Memang jika melihat masyarakat di sini salah karena mereka beragama Islam akan tetapi tidak memakai hukum Islam akan tetapi karena Islam agama yang tidak memberatkan maka boleh tidak memakai hukum Islam asalkan untuk kesejahteraan umat dan tidak melanggar syariat Islam.⁵

Menurut sosiologi hukum Islam anak angkat boleh saja mendapatkan waris karena Islam agama yang mudah dan melihat dari segala sisi serta memperhatikan kemaslahatan umat, Selama semua itu terpenuhi maka dianggap sudah memakai hukum Islam. Sosiologi hukum Islam merupakan ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara

⁵ Wawancara dengan Ambar , 20 maret 2023, di Kelurahan Dandangan Kota Kediri

perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam. Selama perubahan sosial yang ada di masyarakat itu tidak menyimpang dari agama Islam maka itu boleh dilakukan akan tetapi jika tidak maka tidak boleh dilakukan mengenai anak angkat yang diberikan harta warisan di sini boleh asalkan semua keluarga tidak ada yang keberatan jika anak angkat tersebut diberikan warisan di sini memang sebenarnya melanggar hukum Islam yang sebenarnya anak angkat tidak boleh diberikan warisan akan tetapi jika untuk menjaga keutuhan dalam keluarga maka diperbolehkan dalam Islam karena Islam agama yang tidak memberatkan bagi pengikutnya.

Subjek penelitian ini adalah di Kelurahan Dandangan Kota Kediri alasan peneliti memilih tempat ini untuk penelitian adalah karena masyarakat disini yang mayoritas penduduknya Islam akan tetapi didalam waris mereka tidak menggunakan hukum Islam karena menurut mereka di dalam hukum Islam itu tidak adilnya pembagiannya harusnya semua mendapatkan sama rata akan tetapi didalam islam pembagiannya ada yang mendapatkan lebih besar dan lebih kecil, jadi itu yang dikhawatirkan masyarakat karena bisa membuat perpecahan antar keluarga karena perkara waris ini memang perkara sensitif.⁶

Masyarakat di Kelurahan Dandangan ini menggunakan hukum waris dari hukum positif dan tidak memakai hukum Islam. Karena mereka menganggap hukum waris di dalam Islam pembagiannya tidak adil dan tidak sama rata. Masyarakat khawatir jika menggunakan hukum Islam maka akan

⁶Mochammad Sodik , *Sosiologi Hukum Islam Dan Refleksi Sosial Keagamaan*, (Yogyakarta : Pres UIN 7Sunan Kalijaga,2011), 15

ada perpecahan antara keluarga karena masalah waris tersebut. Oleh karena itu mereka menggunakan hukum waris positif yang bersifat adil dan bisa dibagi secara sama rata dan tidak melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan hukum Islam yang dimana laki-laki mendapatkan lebih besar dari perempuan dan bagiannya juga tidak sama semua sudah ada dan ditentukan berapa bagian dari masing-masing ahli waris.⁷

Dengan maksud paparan diatas tersebut, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Praktik Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Di Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota Kediri Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik pemberian harta waris kepada anak angkat di Kelurahan Dandangan Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam kepada pemberian harta waris terhadap anak di Kelurahan Dandangan Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik pemberian harta waris kepada anak angkat di Kelurahan Dandangan Kota Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sosiologi hukum islam terhadap praktek pemberian waris kepada anak angkat di Kelurahan Dandangan Kota Kediri.

⁷ Wawancara dengan Ibu Suparti, 20 maret 2023, di Kelurahan Dandangan Kota Kediri

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Diharapkan bisa memperkaya pengetahuan di bidang hukum Islam, selaku bahan pengembang ilmiah yang bisa di peruruntukan acuan untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan adat dan hukum Islam, bisa di peruntukan kajian oleh bermacam pihak tentang kajian hukum

2. Kegunaan Secara Praktis

Diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat kelurahan Dandangan Kota Kediri terkait hukum waris yang diberikan kepada anak angkat menurut hukum islam dan hukum positif.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang ditulis oleh Reyza Amelia (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2007) dengan judul “Pengangkatan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan akibat hukumnya”. Dimana penulis membahas prosedur pengangkatan anak sebelum dan sesudah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006. Disini juga penulis menyimpulkan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2006 adanya perbedaan kewenangan, adopsi anak sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2006 merupakan kewenangan pengadilan negeri sedangkan setelah berlakunya Undang-

Undang Republik indonesia No.3 tahun 2006 adopsi anak bagi yang beragama islam merupakan kewenangan pengadilan agama. Adapun akibat hukum pengangkatan anak setelah berlakunya undang-undang adalah tidak adanya akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya ,tetapi masih mempunyai hubungan dengan orang tua kandungnya.⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Jamal dalam artikel yang berjudul kewarisan anak angkat dalam hukum Islam, hukum perdata, hukum adat. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2006 yang membahas tentang kewarisan anak angkat dalam hukum Islam, hukum perdata, hukum adat. Disini disimpulkan juga anak angkat tidak dapat mewarisi kekayaan orang tua angkatnya kecuali jika memang orang tua angkat tersebut tidak mempunyai ahli waris selain anak angkat tersebut.⁹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Hikmatul Mahfiyyah dengan judul (Universitas Negeri Jember) dengan judul “Pewarisan anak angkat sebagai ahli waris tunggal menurut hukum adat Jawa”. Dimana penulis membahas tentang anak angkat yang menjadi ahli waris tunggal di dalam adat jawa tahun 2016. Disini menulis menyimpulkan bahwa bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga parental jawa misalnya, pengangkatan anak tidak memutuskan ikatan keluarga antara

⁸Reyza Amelia, Skripsi: *Pengangkatan Anak Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun2006 Dan Akibat Hukumnya*. Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah. 2018

⁹ Ridwan Jamal, *Kewarisan Anak angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata,hukum adat*,Jurnal Ilmu Hukum

anak itu dengan orang tua kandungnya. Terkait itu, selain mendapatkan hak waris orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya.¹⁰

4. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Sapta Pratama (Universitas Muhammadiyah Mataram) dengan judul “Tinjauan Yuridis status hukum dan hak waris anak angkat dalam perspektif kompilasi hukum Islam (KHI) dan KUH perdata Indonesia)” tahun 2021. Dimana penulis menyimpulkan menurut KHI anak angkat tidak berhak menerima warisan akan tetapi jika menurut KUH perdata anak angkat bisa mendapatkan warisan berdasarkan adat yang berlaku di daerah masing-masing.¹¹

¹⁰Hikmatul Mahfiyyah, Skripsi: *Pewarisam Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa*, Universitas Negeri Jember, 2016

¹¹ Faisal Sapta Pratama, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUH perdata Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021